

Kewenangan Dirjen Pajak dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Perusahaan dalam Proses Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

KEWENANGAN DIRJEN PAJAK DALAM MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK PERUSAHAAN DALAM PROSES LIKUIDASI BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) C UU NO. 28 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2009

Lenawati Haryanto
Universitas Esa Unggul Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510
lenawati.haryanto@esaunggul.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine or review matters relating to the administration of taxation related Law about: Act the Director General of tax (Tax Directorate) which published a letter (STP) Tax Bill of companies that are in the process of liquidation is in compliance or not with the basic convenience of payment, the authority of the Director General of tax (Tax Directorate) implemented the platform for conducting the poll tax on ability to pay principle. Types of research methods used in this research is the juridical normative research method, a method of research that examines the positive legal norms in force in Indonesia following the doctrine of law. The results of this research show that: first, the actions of the Director General of tax (Tax Directorate) which published a letter (STP) Tax Bill of companies that are in the process of liquidation is contrary to the basis of the convenience of payment. Because of the poll tax to be done at the right time, i.e. at a time when the taxpayer has income. Second, in the exercise of his authority, the Director General of tax (Tax Directorate) has not applied the Foundation to conduct the poll tax based on the principle of ability to pay principle, especially against companies that are in the process of liquidation.

Keywords: Director Tax, Tax Bills Letters, Liquidation

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti atau mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Administrasi Perpajakan terkait tentang: Tindakan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi sudah sesuai atau tidak dengan asas *convenience of payment*, Wewenang Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menerapkan landasan untuk melakukan pemungutan pajak *ability to pay principle*. Jenis metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia berikut doktrin hukumnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Tindakan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi bertentangan dengan asas *convenience of payment*. Sebab pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai penghasilan. Kedua, Dalam menjalankan

Kewenangan Dirjen Pajak dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Perusahaan dalam Proses Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

wewenangnya, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) belum menerapkan landasan untuk melakukan pemungutan pajak berdasarkan asas *ability to pay principle*, khususnya terhadap perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi.

Kata Kunci: *Dirjen Pajak, Surat Tagihan Pajak, Likuidasi*

Pendahuluan

Pasal 36 ayat (1) c Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar”. Pasal 14 ayat (1) a UU KUP menyebutkan “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila “Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar”. Menurut Pasal 14 ayat (2) UU KUP “Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak”.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas perusahaan dalam proses likuidasi karena perusahaan ini dianggap tidak atau kurang membayar pajak penghasilan badan (PPH pasal 25) dalam tahun berjalan. Hal ini terjadi karena pergantian petugas *Account Representative* dan tidak berjalannya sistem administrasi perpajakan antara satu bagian dengan bagian lainnya, yaitu antara data di bagian *Account Representative* dengan data di bagian pelayanan.

Dalam hal Surat Tagihan Pajak yang dibuat oleh *Account Representative* yang baru tersebut sudah diterbitkan, maka perusahaan dalam proses likuidasi dipaksa untuk membayar pajak penghasilan badan (PPH Pasal 25) dalam tahun berjalan

tersebut. Hal ini tidak dimungkinkan bagi perusahaan likuidasi untuk melakukan kewajiban pajaknya yang telah berakhir karena semua prosedur penutupan perusahaan (likuidasi) telah dijalankan dengan benar yaitu: Pertama, telah disampaikan akte pembubaran dan telah mendapatkan tanda terima dari bagian pelayanan. Kedua, telah disampaikan surat penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan surat pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan telah mendapatkan tanda terima dari bagian pelayanan. Ketiga, telah disampaikan laporan keuangan likuidasi beserta SPT (Surat Pemberitahuan) Badan tahun yang bersangkutan dan telah mendapatkan tanda terima dari bagian pelayanan. Keempat, telah diinformasikan lagi secara lisan dengan memberikan seluruh copy dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 sebagaimana disebutkan di atas kepada petugas *Account Representative* yang lama.

Setelah menerima Surat Tagihan Pajak, perusahaan mengajukan permohonan untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar itu sebelum jatuh tempo penagihan. Surat permohonan tersebut dijawab oleh Dirjen Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal surat permohonan pertama wajib pajak (WP). Dalam hal ini, jawaban Dirjen Pajak telah melampaui tanggal jatuh tempo penagihan, yaitu melampaui 1 (satu) bulan. Secara sistem administrasi pajak, proses penagihanpun berjalan, di sini ada ketidaksinkronan antara prosedur administrasi di bagian penagihan dengan

Kewenangan Dirjen Pajak dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Perusahaan dalam Proses Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

proses jawaban atas pembatalan surat tagihan pajak yaitu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan WP diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan tersebut (Pasal 36 ayat (1c) UU KUP).

Dengan berjalannya proses penagihan, WP harus merespon dengan menemui seksi penagihan dan memberikan data yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini untuk mencegah proses penagihan selanjutnya. Dalam hal ini, ada 8 (delapan) Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan Dirjen Pajak dan yang dimohonkan oleh WP untuk dibatalkan.

Dari surat permohonan wajib pajak yang pertama, Dirjen Pajak telah menyelesaikan 4 (empat) STP dengan memberikan jawaban menolak dan mempertahankan STP tersebut. 4 (empat) STP sisanya belum selesai diteliti. Penelitian atas 8 (delapan) STP tersebut dilakukan oleh 2 (dua) Penelaah Keberatan (PK).

Berdasarkan surat keputusan penolakan pembatalan STP tersebut, WP mengajukan lagi surat permohonan kedua. Surat permohonan ini dapat diajukan WP paling banyak 2 (dua) kali (Pasal 36 ayat (1a) UU KUP). Sebelum surat permohonan kedua dijawab, surat keputusan atas 4 (empat) STP sisanya telah diterima dan dikabulkan permohonan WP oleh Dirjen Pajak. Dengan demikian, WP berkesimpulan bahwa, surat permohonan kedua akan dikabulkan oleh Dirjen Pajak dan dibatalkan 4 (empat) STP yang ditolak tersebut. Sebagai akibatnya, WP harus menunggu lagi paling lama 6 (enam) bulan untuk proses pemberian keputusan atas permohonan kedua tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara normatif dan studi kepustakaan.

Prinsip-prinsip pemungutan *convenience of payment, efficiency*, yaitu:

1. asas *equality*, keseimbangan penghasilan yang dinikmati masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuannya, negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak;
2. asas *certainty*, kepastian hukum atas subjek pajak, objek pajak, tarif pajak (besarnya pajak), dan ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran pajak dan tidak mengenal kompromi;
3. asas *convenience of payment*, pemungutan pajak pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu pada saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak;
4. asas *efficiency*, biaya pemungutan pajak tidak melebihi pemasukan pajak itu sendiri, jadi harus dilakukan sehemat mungkin.

Ada dua pendekatan yang menjadi dasar untuk melakukan pemungutan pajak oleh fiskus atau pemerintah, yaitu :

1. *benefit principle*, bahwa fiskus berwenang memungut pajak karena penduduk menerima manfaat dari adanya negara;
2. *ability to pay principle*, bahwa fiskus dalam memungut pajak harus memperhatikan kemampuan penduduk. Dari alasan tersebut, perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi tidak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Dalam hal ini fiskus tidak memperhatikan asas-asas sebagaimana disebutkan di atas dan tidak berlandaskan kepadajak menurut Adam Smith (1723- 1790) dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature And Causes*

Of The Wealth Of Nations, yang terkenal dengan asas *the four maxims* : *equality, certainty*, prinsip-prinsip untuk melakukan pemungutan pajak.

Kewenangan Direktur Jenderal

Pajak (Dirjen Pajak) dalam membuat Surat Keputusan tentang Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak (WP), tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut dan dapat menimbulkan dualisme. Atas Surat Tagihan Pajak (STP) dengan kasus yang sama, dikeluarkan Surat Keputusan yang berbeda yaitu, sebagian Surat Tagihan Pajak (STP) yang dimohonkan Wajib Pajak (WP) untuk dibatalkan dengan alasan tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak (WP), DITOLAK dan dipertahankan STP-STP (Surat Tagihan Pajak) tersebut, sedangkan sebagian Surat Tagihan Pajak (STP) lainnya yang dimohonkan Wajib Pajak (WP) untuk dibatalkan dengan alasan tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak (WP), DIKABULKAN dan dibatalkan STP-STP (Surat Tagihan Pajak) tersebut. Oleh karena itu, WP harus mengajukan Surat Pembatalan kedua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no.8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan no.8/PMK.03/2013 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2013, di mana sudah diatur contoh surat permohonannya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.8/PMK.03/2013 harus digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Pembatalan kedua karena, Surat

Pembatalan kedua terjadi setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini. Dengan demikian, wajib pajak (WP) harus menunggu lagi paling lama 6 (enam) bulan untuk mendapatkan Surat Keputusan tentang Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut. Konsekwensinya, wajib pajak (WP) yang sudah dilikuidasi akan mempunyai waktu tunggu yang cukup lama untuk memperoleh penghapusan nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) nya dan juga pencabutan nomor PKP nya.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia berikut doktrin hukumnya.

Bahan hukum primer, yaitu yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan peraturan lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku kepustakaan, artikel-artikel, dan makalah-makalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

Hasil dan Pembahasan

Tindakan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Atas Perusahaan Yang Sedang Dalam

Proses Likuidasi dalam Hubungan Dengan Asas *Convenience Of Payment*

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakang permasalahan, mengidentifikasi masalah, teori-teori untuk mengukuhkan permasalahan, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari permasalahan. Hasil permasalahan akan dijabarkan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 36 ayat (1) c Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang berbunyi “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar”. Dalam Pasal 14 ayat (1) a UU KUP berbunyi “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar”. Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (2) UU KUP yaitu “Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak”. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas perusahaan dalam proses likuidasi karena perusahaan ini dianggap tidak atau kurang membayar pajak penghasilan badan (PPH pasal 25) dalam tahun berjalan, yaitu tahun setelah perusahaan dibubarkan.

Sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak, yaitu *convenience of payment*, fiskus berwenang memungut pajak pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu pada saat diterimanya

penghasilan oleh wajib pajak. Maka untuk perusahaan dalam proses likuidasi yang sedang dilakukan pemeriksaan, seharusnya fiskus tidak berwenang memungut pajak atas perusahaan tersebut, dikarenakan kondisi perusahaan sudah tidak baik dan sudah tidak menerima penghasilan.

Jika dilihat dari proses penutupan perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun buku, yaitu pada tanggal 31 Desember pada tahun pembubaran yang didasarkan pada akta pembubarannya, maka perusahaan sudah tidak mempunyai kewajiban perpajakan lagi pada tahun berikutnya. Berdasarkan akta pembubaran tersebut, perusahaan mengajukan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pencabutan nomor PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat, yang dilakukan pada awal tahun berikutnya. Berdasarkan pengajuan wajib pajak (perusahaan), KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat harus segera melakukan tindakan pemeriksaan agar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dapat dihapus dan nomor PKP (Pengusaha Kena Pajak) dapat dicabut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang berlaku pada tanggal 15 Mei 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Penguatan Dan Pencabutan Penguatan Pengusaha Kena Pajak; pada Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) tertulis sebagai berikut:

“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas)

bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap”

“Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak segera suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan.”

Dalam hal ini perusahaan sudah mengajukan permohonan secara lengkap kepada Direktur Jenderal Pajak, yang diwakili oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Tetapi karena di KPP terjadi restrukturisasi pada seksi pemeriksaan, maka jangka waktu 12 (dua belas) bulan pemberian keputusan atas permohonan penghapusan NPWP telah terlampaui.

Pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.73/PMK.03/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; yaitu:

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP.”

“Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan verifikasi atau pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.”

“Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak

segera suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP dianggap dikabulkan.”

“Dalam hal permohonan Pencabutan Pengukuhan PKP dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.”

Dari pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas, jangka waktu 6 (enam) bulan pemberian keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP pun telah terlampaui. Selain jangka waktu tersebut terlampaui karena adanya restrukturisasi pada seksi pemeriksaan, juga karena selama proses pemeriksaan tersebut, pihak *Account Representative* (AR) tidak berkoordinasi dengan bagian pelayanan sebelum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas pajak penghasilan Pasal 25 (angsuran pajak) untuk tahun setelah tahun perusahaan dibubarkan.

Hal ini tidak dibenarkan, karena dalam tahun setelah perusahaan dibubarkan, dan berdasarkan asas pemungutan pajak *convenience of payment*, fiskus sudah tidak berwenang memungut pajak karena perusahaan sudah tidak berpenghasilan lagi. Tetapi pihak AR menghindari dari tanggung jawabnya, dan menyalahkan perusahaan dengan tidak mengajukan surat permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak

Kewenangan Dirjen Pajak dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Perusahaan dalam Proses Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu yaitu pada Pasal 7 ayat (1) yaitu: Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Menurut perusahaan, peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang dibubarkan karena peraturan ini lebih ditujukan kepada perusahaan yang masih aktif, dan perusahaan itu sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25. Dengan demikian, perusahaan tidak mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, karena kondisi perusahaan tidak termasuk dalam kriteria yang ada dalam peraturan ini. Oleh karena itu, WP mengajukan Pasal 36 ayat (1) c sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar".

Setelah Surat Tagihan Pajak (STP) terbit, maka proses penagihan aktif pun mulai berjalan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan pembayaran sebagaimana tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam STP, yaitu harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan STP (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Alasan perusahaan tidak melakukan pembayaran karena, bila dilakukan pembayaran dan kemudian proses pencabutan NPWP dilakukan oleh kantor pajak, maka perusahaan tidak dapat menagih kembali ke kantor pajak. Selain itu, bila dilakukan pembayaran, dan kemudian permohonan WP disetujui, maka pada saat akan dimintakan kembali pembayaran yang telah dilakukan WP, WP akan diperiksa lagi sebagaimana proses permohonan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (6) Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tanggal 29 Desember 2011 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012, yaitu Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, maka WP pun menerima surat ini karena tidak melakukan pembayaran atas STP.

Selanjutnya setelah 21 (dua puluh satu) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat

Kewenangan Dirjen Pajak dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Perusahaan dalam Proses Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) (Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010). Dalam hal ini, proses yang dialami WP sudah sampai pada tahap penyitaan, walaupun saat surat teguran dan surat paksa disampaikan, WP sudah mengirimkan kembali surat pemberitahuan bahwa WP sedang mengajukan Pasal 36 ayat (1) c sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini dikarenakan informasi dalam administrasi pajak yang belum terintegrasi, yaitu surat permohonan yang disampaikan kepada bagian pelayanan tidak dapat terdeteksi oleh bagian AR dan tidak adanya koordinasi antar bagian di KPP sebagaimana tujuan modernisasi perpajakan 'good corporate governance'. Dengan demikian, bagian penagihan tetap melakukan tindakan penagihan lebih lanjut lagi. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010, bila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang (Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010). Dan apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang 8egara (Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010).

Selain bertentangan dengan asas pemungutan pajak *convenience of payment*, juga tidak sesuai dengan asas keadilan (vertical), asas ekonomis. asas kesamaan, asas daya- pikul, asas keuntungan istimewa, dan asas keseimbangan sebagaimana dipaparkan pada bab II. Asas keadilan, dalam hal ini pemerintah sudah berlaku tidak adil terhadap perusahaan yang sudah dibubarkan karena mengenakan pajak secara merata tanpa melihat kondisinya.

Asas ekonomis, perusahaan sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi sehingga tidak dapat dikenakan pajak. Asas kesamaan, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menyamaratakan perusahaan yang sudah dibubarkan dengan perusahaan yang masih aktif dalam hal pemungutan pajak. Asas daya-pikul, dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah harus melihat daya pikul dari wajib pajak, di mana perusahaan yang sudah dibubarkan sudah tidak dapat memikul beban pajak lagi. Asas keuntungan istimewa, untuk perusahaan yang sudah dibubarkan, sudah tidak memiliki keuntungan lagi, oleh karena itu tidak ada dasar atau sasaran untuk dilakukan pemungutan pajak. Asas keseimbangan, harus ada keseimbangan dalam melakukan pemungutan pajak, di mana perusahaan yang sudah dilikuidasi tidak dapat disamakan dengan perusahaan yang masih beroperasi tetapi mengalami penurunan omzet. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah telah mengganggu perasaan hukum dan kepastian hukum perusahaan yang sudah dibubarkan.

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Dalam Menerapkan Landasan Untuk Melakukan Pemungutan Pajak *Ability To Pay Principle*

Dasar pemungutan pajak *ability to pay principle* adalah bahwa fiskus dalam melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan dari perusahaan atau bagaimana kondisi perusahaan. Bila fiskus tidak memperhatikan hal ini, maka wajib pajak akan merasa terpaksa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan hal ini bertentangan dengan undang-undang perpajakan, khususnya Pasal 36 ayat (1) c Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa, wajib pajak karena permohonannya sendiri dapat mengajukan permohonan pembatalan STP yang dirasa tidak benar. Oleh karena itu, proses penagihan aktif tidak dapat dijalankan sampai dengan surat keputusan dikeluarkan. Dalam perusahaan yang sedang dalam proses likuidasi dan mendapatkan Surat Tagihan Pajak atas pajak yang tidak seharusnya dibayar, hal ini jelas tidak dapat diterima, karena, perusahaan sudah dibubarkan dan surat permohonan lengkap sudah dilayangkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diaduknya *self assessment system* dalam sistem perpajakan di Indonesia hingga saat ini, seharusnya kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam meneliti surat dibubarkan berarti seluruh kewajiban harus sudah dilunasi atau dibersihkan, dan semua hak sudah diselesaikan. Oleh karena itu, akta pembubaran dan neraca likuidasi dapat diterbitkan. Menurut penelitian penulis, perusahaan telah melaksanakan semua masalah secara legal. Dan juga perusahaan telah melayangkan surat permohonan Pasal 36 ayat (1) c yang kedua. Hal ini dikarenakan, atas 4 (empat) Surat Tagihan Pajak (STP) dari 8 (delapan) STP yang diterbitkan DJP, telah ditolak dan dipertahankan STP tersebut oleh DJP. Yang artinya, tetap dilakukan penagihan atas 4 (empat) STP tersebut, sedangkan 4 (empat) STP lainnya disetujui oleh peneliti yang lain. Peneliti yang menyetujui bahwa STP ini tidak benar dan layak dibatalkan adalah setelah peneliti ini membaca surat permohonan kedua yang dilayangkan oleh perusahaan atas STP yang ditolak rekannya. Kesimpulannya, peneliti yang menolak, terlalu gegabah dalam

melaksanakan kewajibannya tanpa melakukan penelitian lebih teliti dan cermat tetapi hanya berdasarkan alasan dari pihak KPP di mana WP terdaftar.

Hal ini telah menimbulkan ketidaksinkronan dalam mengeluarkan surat keputusan pajak. Dan dalam hal ini kewenangan Direktur Jendral pajak tidak konsisten. Menurut penulis, seharusnya peneliti pertama (Penelaah Keberatan) melakukan pemeriksaan lapangan dan jangan hanya pemeriksaan kantor saja, tetapi harus melihat fakta yang ada dan jangan hanya berdasarkan analisa AR yang sudah jelas-jelas salah kaprah. mengkonfirmasi ke wajib pajak mengenal permasalahan yang terjadi dan melihat lebih teliti serta cermat. Dengan demikian, tidak tampak sikap memihak seperti dalam menjawab surat permohonan yang pertama, di mana hanya berdasarkan alasan dari pihak KPP dalam mengeluarkan STP.

Kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diatur dalam undang-undang, telah dijalankan secara sepihak dan tidak bersikap adil, tetapi lebih berfokus kepada meningkatkan penerimaan negara sebesar-besarnya tanpa melihat apakah yang dipungut atau dikenakan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut penulis, kewenangan pejabat pajak dalam mengeluarkan surat keputusan yuridis (berkekuatan hukum) yaitu STP, adalah tidak benar terhadap perusahaan yang dibubarkan.

Kewenangan ini tidak dikuatkan dengan hukum positif yang mengatur perpajakan. Dalam hal ini, bila STP dibayar oleh wajib pajak, dan setelah tidak adanya hutang pajak ke negara, maka secara otomatis NPWP akan dihapus. Bila hal ini terjadi, maka tidak ada jalan atau cara pengembalian atau restitusi atas STP yang

sudah terlanjur dibayarkan tersebut. Karena wajib pajak sudah tidak memiliki NPWP lagi, dan surat keputusan persetujuan sudah dikeluarkan berdasarkan permohonan wajib pajak (Pasal 36 ayat (1) c Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Sesuai dengan uraian di atas, jelas bahwa sistem administrasi perpajakan yang diterapkan di Indonesia belum menghasilkan sistem administrasi yang baik dan sehat jika prinsip-prinsip pemungutan pajak tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Hal tersebut tidak akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Perkembangan system administrasi perpajakan ke arah yang lebih baik dan teratur, sangatlah diperlukan untuk saat-saat ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip pemungutan pajak khususnya dalam tugas dan pelayanan sehari-hari kepada WP. Pada akhirnya, sistem administrasi perpajakan yang baik dan sehat dapat menjadi faktor yang akan mendukung pencapaian tujuan negara yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Untuk menghindari tindakan sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan 1 (satu) di atas, menurut penulis perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Menurut penulis, seyogianya rumusan Pasal 36 ayat (1) C Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009, adalah sebagai berikut

Kewenangan Dirjen Pajak dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Perusahaan dalam Proses Likuidasi Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) C UU No. 28 Tahun 2007 Sebagaimana Telah diubah Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009

: ‘Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak untuk perusahaan dalam keadaan dibubarkan atau likuidasi dengan persyaratan legal yang sudah lengkap dan sudah diberitahukan kepada kantor pajak setempat (terdaftar) secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dan segera dilakukan proses pemeriksaan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat permohonan tertulis diterima dengan lengkap. Bila jangka waktu tersebut terlewati, maka surat pencabutan nomor pokok pengusaha kena pajak (PKP) dan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) harus segera diterbitkan dan dianggap disetujui permohonan wajib pajak tersebut’.

Daftar Pustaka

Departemen Keuangan Republik
Indonesia, *Dasar-Dasar
Perpajakan*, Jakarta, 1991.

<http://kuliahku-kampusku.blogspot.com/>,
Akses 10 Juli 2013.